



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/05/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mendiskusikan secara komprehensif mengenai isu, kebijakan dan program-program di bidang politik dan komunikasi dengan sasaran utama pada tersusunnya rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang terpadu, sinergi dan berkesinambungan antar instansi, daerah, dan unit di Kementerian PPN/Bappenas bagi penguatan demokrasi Indonesia perlu dilakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. menentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan bidang Politik dan Komunikasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan hibah luar negeri untuk mendukung demokrasi di Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) melalui Ketua Tim Pengarah;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap Kegiatan Tim Fasilitasi dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan program/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi, termasuk penyusunan RKP 2015;
 - b. melakukan pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Hibah Luar Negeri;
 - c. melakukan pertemuan dan diskusi dengan *stakeholders*, narasumber, dan K/L mitra kerja serta melaksanakan diseminasi rencana dan hasil-hasil pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk peningkatan kinerja program/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi;
 - d. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Fasilitasi;
 - e. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber di Bidang Politik dan Komunikasi, dalam rangka fasilitasi untuk mendukung penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2014;
 - f. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
 - g. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rencana program/kegiatan pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi;
 - h. melakukan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2014;
 - i. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/05/2014
TANGGAL 19 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Tim Pengarah :

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
8. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU);
9. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
10. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum;
11. Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas Pemilu;
12. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Luar Negeri;
13. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Negara;
15. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Asisten Deputi 4/I Urusan Koordinasi Pemantapan Politik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Ekonomi, Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
6. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Deputi Kapolri Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Kepolisian Republik Indonesia;
7. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi; Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
11. Sekretaris Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
14. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawasan Pemilu;
15. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Direktur Pengelolaan Media Publik, Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
17. Kepala Pusat Penelitian dan Profesi, Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan antar Lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

20. Kepala ...

20. Kepala Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri, Sekretariat Negara;
21. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Drs. Indrajaya, M.Sc, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Drs. Robert Santun Hamonangan, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Nourma Nusanti, S.IKom, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Beki Subekti, SS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rubiyanto, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Munandar Sulistyono, Kedepuyan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun